



P U T U S A N

No. 87 K/PID.SUS/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : Ir. AVIANTO ;
Tempat lahir : Makassar ;
Umur/tanggal lahir : 50 tahun/20 Maret 1957 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Anoa I No. 115 B Kota Palu ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil) pada Dinas
Pertanian ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2008 sampai dengan tanggal 21 Mei 2008 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2008 sampai dengan tanggal 22 Juni 2008 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2008 sampai dengan tanggal 29 Juni 2008 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2008 sampai dengan tanggal 29 Juli 2008 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2008 sampai dengan tanggal 27 September 2008 ;
6. Perpanjangan ke-I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 September 2008 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2008 ;
7. Perpanjangan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 26 November 2008 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Donggala karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Ir. Avianto selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kab. Donggala Nomor : 188.45/032/SK/I/2007 tanggal 27 Januari 2007, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Agustus s/d Desember 2007 bertempat di Kantor Pemerintah Kabupaten Donggala atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, dengan dibantu oleh Iswandi Ilyas alias Dede (perkara dan penuntutannya diajukan secara terpisah), dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dalam hal ini Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Donggala sebesar Rp. 157.335.000,- (seratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu. Perbuatan mana dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2007, Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala memperoleh bantuan dana dari pemerintah pusat berupa Dana Penyesuaian sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) berdasarkan Daftar Isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 016.9/071.03.2/-/2007 tanggal 15 Juni 2007, yang kemudian dianggarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Donggala Tahun Anggaran 2007 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kab. Donggala Nomor : 44 Tahun 2007 tanggal 7 November 2007 dan Lampiran Peraturan Bupati Nomor : 13 Tahun 2007 tanggal 8 November 2007 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Donggala Tahun Anggaran 2007, kemudian dari dana tersebut, sebagian digunakan untuk membiayai pekerjaan pembangunan gedung kantor, gudang dan pagar dan rumah jaga lumbung pangan di Desa Malina, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala seluruhnya sebesar Rp. 652.600.000,- (enam ratus lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - Pembangunan 1 (satu) unit gudang dan pagar lumbung pangan Desa Malino, Kec. Balaesang sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
 - Pembangunan gedung kantor lumbung pangan Desa Malino, Kec. Balaesang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;

Hal. 2 dari 40 hal. Put. No. 87 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan 1 (satu) unit rumah jaga lumbung pangan Desa Malino, Kec. Balaesang sebesar Rp. 57.600.000,- (lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Kantor Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kab. Donggala, telah mengadakan kegiatan pelelangan terhadap pekerjaan pembangunan 1 (satu) unit gudang dan pagar lumbung pangan di Desa Malino, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala dan dimenangkan oleh CV. TUNAS MUDA MANDIRI, kemudian untuk pekerjaan pembangunan 1 (satu) unit gedung kantor lumbung pangan di Desa Malino, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala dilakukan melalui pemilihan langsung yang dimenangkan oleh CV. BUANA RAYA dan pekerjaan pembangunan 1 (satu) unit rumah jaga kantor lumbung pangan di Desa Malino, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala yang dimenangkan oleh CV. TRI ANIFAH ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2007, Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) membuat kontrak kerja dengan Iswandi Ilyas alias Dede yang mengatasnamakan perusahaan CV. TUNAS MUDA MANDIRI, CV. BUANA RAYA dan CV. TRI ANIFAH, di mana dalam kontrak kerja telah dicantumkan tenggang waktu pelaksanaan ketiga pekerjaan, yakni jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari kalender untuk pekerjaan pembangunan gudang dan pagar lumbung pangan terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 11 November 2007 dan jangka waktu masing-masing selama 90 (sembilan puluh) hari kalender untuk pekerjaan pembangunan gedung kantor lumbung pangan dan rumah jaga lumbung pangan, yang terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2007 sampai dengan 6 November 2007 ;
- Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, dilakukan oleh Iswandi Ilyas alias Dede selaku Direktur PT. TUNAS BAKTI NUSANTARA dengan mengatasnamakan perusahaan milik orang lain yakni CV. TUNAS MUDA MANDIRI untuk pekerjaan pembangunan 1 (satu) unit gudang dan pagar lumbung pangan, CV. BUANA RAYA untuk pekerjaan pembangunan 1 (satu) unit gedung kantor lumbung pangan dan CV. TRI ANIFAH untuk pekerjaan pembangunan 1 (satu) unit rumah jaga kantor lumbung pangan akan tetapi dalam pembuatan Surat Perintah Kerja (SPK) maupun pelaksanaan pekerjaan, Terdakwa tidak menempuh prosedur yang benar yakni tanpa adanya Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan

Hal. 3 dari 40 hal. Put. No. 87 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan dan tidak adanya penyerahan jaminan pelaksanaan pekerjaan dari pihak rekanan ;

- Bahwa Terdakwa kemudian menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran yakni Sdr. Taswin untuk memproses pencairan uang muka 30 % atas pekerjaan pembangunan gedung dan pagar lumbung pangan Desa Malino, Kecamatan Balaesang, Kab. Donggala sebesar Rp. 157.335.000,- (seratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sebagai uang muka kerja pada tanggal 18 September 2007, selanjutnya setelah dana tersebut dicairkan dari Kuasa BUD Kab. Donggala, dana diserahkan kepada Iswandi Ilyas alias Dede melalui Rahman pada tanggal 5 Oktober 2007 ;
- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang bertanggungjawab atas penyelesaian pekerjaan tersebut di lapangan, seharusnya segera memerintahkan kepada rekanan atau Iswandi Ilyas alias Dede untuk mulai mengerjakan pekerjaan pembangunan gudang dan pagar lumbung pangan Desa Malino, Kecamatan Balaesang, Kab. Donggala setelah pencairan uang muka kerja 30 % tersebut diterima oleh Iswandi Ilyas alias Dede sesuai dengan kontrak kerja Nomor : 012/SPK-PSPP/III/2007 tanggal 10 Agustus 2007, dan mengerjakan pula pekerjaan pembangunan gedung kantor lumbung pangan dan rumah jaga lumbung pangan Desa Malino, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala sebagaimana telah dinyatakan dalam kontrak kerja, masing-masing Nomor : 021/SPK-PSPP/III/2007 tanggal 10 Agustus 2007, dan Nomor : 025/SPK-PSPP/III/2007 tanggal 10 Agustus 2007, namun pada kenyataannya per 31 Desember 2007, pembangunan gudang dan pagar lumbung pangan, gedung kantor lumbung pangan dan rumah jaga lumbung pangan di Desa Malino, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala tidak dikerjakan oleh Iswandi Ilyas alias Dede selaku pelaksana di lapangan yang mengatasnamakan CV. TUNAS MUDA MANDIRI, CV. BUANA RAYA dan CV. TRI ANIFAH ;
- Bahwa meskipun pekerjaan tidak dilaksanakan sama sekali oleh Iswandi Ilyas alias Dede, Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Lapangan (PPTK) dengan diketahui oleh Ir. Andi Djuhardi selaku Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai dikerjakan 100 % (seratus persen) yang dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Berita Acara Persetujuan Pembayaran Angsuran dan Laporan Kemajuan Pekerjaan, dengan maksud untuk mencairkan anggaran proyek, sebagai berikut :

Hal. 4 dari 40 hal. Put. No. 87 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap pekerjaan pembangunan gudang dan pagar lumbung pangan di Desa Malino, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala oleh CV. TUNAS MUDA MANDIRI, berupa :
 - Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 012.a.1/BAPPP-PSPP/III/2007 tanggal 5 November 2007 ;
 - Berita Acara Serah Terima Pertama Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 012.a.2/BASTP3-PSPP/III/2007 tanggal 5 November 2007 ;
 - Berita Acara Persetujuan Pembayaran Angsuran Nomor : 012.a.3/BAP2A-PSPP/III/2007 tanggal 5 November 2007 ;
 - Laporan Mingguan Kemajuan Pekerjaan Kode KB.04 periode tanggal 2 November s/d 6 November 2007 ;
- Terhadap pekerjaan pembangunan gedung kantor lumbung pangan di Desa Malino, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala oleh CV. BUANA RAYA, berupa :
 - Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 021.a.1/BAPPP-PSPP/III/2007 tanggal 5 November 2007 ;
 - Berita Acara Serah Terima Pertama Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 021.a.2/BASTP3-PSPP/III/2007 tanggal 5 November 2007 ;
 - Berita Acara Persetujuan Pembayaran Angsuran Nomor : 021.a.3/BAP2A-PSPP/III/2007 tanggal 5 November 2007 ;
 - Laporan Mingguan Kemajuan Pekerjaan kode KBS.02 periode tanggal 2 November s/d 6 November 2007 ;
- Terhadap pekerjaan pembangunan rumah jaga lumbung pangan di Desa Malino, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala oleh CV. TRI ANIFAH berupa :
 - Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 025.a.1/BAPPP-PSPP/III/2007 tanggal 5 November 2007 ;
 - Berita Acara Serah Terima Pertama Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 025.a.2/BASTP3-PSPP/III/2007 tanggal 5 November 2007 ;
 - Berita Acara Persetujuan Pembayaran Angsuran Nomor : 025.a.3/BAP2A-PSPP/III/2007 tanggal 5 November 2007 ;
 - Laporan Mingguan Kemajuan Pekerjaan kode KB.04 periode tanggal 2 November s/d 6 November 2007 ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Bendahara agar segera mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk memproses pencairan dana 100 % (seratus persen) di Bendahara Umum Daerah (BUD) Kab. Donggala dengan

Hal. 5 dari 40 hal. Put. No. 87 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan berita acara-berita acara tersebut untuk memenuhi persyaratan pengajuan pencairan dana ;

- Bahwa pekerjaan pembangunan gudang dan pagar lumbung pangan Desa Malino, Kecamatan Balaesang, Kab. Donggala pembangunan gedung kantor lumbung pangan dan pembangunan rumah jaga lumbung pangan Desa Malino, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala sejak tanggal 10 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember 2007, sama sekali tidak dikerjakan oleh Iswandi Ilyas alias Dede sehingga perbuatan Terdakwa yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100 % (seratus persen) dan telah menerima penyerahan pekerjaan secara fiktif adalah perbuatan yang menyimpang dan telah menyalahgunakan kekuasaannya maupun kedudukannya atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya selaku PPTK, yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-73/PB/2007 tanggal 22 November 2007 tentang Langkah-langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2007 dan Pasal 9 ayat (5) KEPPRES Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas telah menguntungkan Iswandi Ilyas alias Dede dan merugikan keuangan Negara dalam hal ini keuangan daerah Kabupaten Donggala sebesar Rp. 157.335.000,- (seratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Ir. Avianto selaku Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas secara terus menerus atau untuk sementara waktu yakni sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan kepada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kab. Donggala Nomor : 188.45/032/SK/I/2007 tanggal 27 Januari 2007, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Desember tahun 2007 bertempat di Kantor Pemerintah Kabupaten Donggala atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah

Hal. 6 dari 40 hal. Put. No. 87 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Donggala, dengan dibantu oleh Iswandi Ilyas alias Dede (perkara dan penuntutannya diajukan secara terpisah), dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Perbuatan mana dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2007, Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala memperoleh bantuan dana dari pemerintah pusat berupa Dana Penyesuaian sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) berdasarkan Daftar Isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 016.9/071.03.2/-/2007 tanggal 15 Juni 2007, yang kemudian dianggarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Donggala Tahun Anggaran 2007 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kab. Donggala Nomor : 44 Tahun 2007 tanggal 7 November 2007 dan Lampiran Peraturan Bupati Nomor : 13 Tahun 2007 tanggal 8 November 2007 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Donggala Tahun Anggaran 2007, kemudian dari dana tersebut, sebagian digunakan untuk membiayai pekerjaan pembangunan gedung kantor, gudang dan pagar dan rumah jaga lumbung pangan di Desa Malino, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala seluruhnya sebesar Rp. 652.600.000,- (enam ratus lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - Pembangunan 1 (satu) unit gudang dan pagar lumbung pangan Desa Malino, Kec. Balaesang sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
 - Pembangunan gedung kantor lumbung pangan Desa Malino, Kec. Balaesang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;
 - Pembangunan 1 (satu) unit rumah jaga lumbung pangan Desa Malino, Kec. Balaesang sebesar Rp. 57.600.000,- (lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Kantor Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kab. Donggala, telah mengadakan kegiatan pelelangan terhadap pekerjaan pembangunan 1 (satu) unit gudang dan pagar lumbung pangan di Desa Malino, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala dan dimenangkan oleh CV. TUNAS MUDA MANDIRI, kemudian untuk pekerjaan pembangunan 1

Hal. 7 dari 40 hal. Put. No. 87 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit gedung kantor lumbung pangan di Desa Malino, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala dilakukan melalui pemilihan langsung yang dimenangkan oleh CV. BUANA RAYA dan pekerjaan pembangunan 1 (satu) unit rumah jaga kantor lumbung pangan di Desa Malino, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala yang dimenangkan oleh CV. TRI ANIFAH ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2007, Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) membuat kontrak kerja dengan Iswandi Ilyas alias Dede yang mengatasnamakan perusahaan CV. TUNAS MUDA MANDIRI, CV. BUANA RAYA dan CV. TRI ANIFAH, di mana dalam kontrak kerja telah dicantumkan tenggang waktu pelaksanaan ketiga pekerjaan, yakni jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari kalender untuk pekerjaan pembangunan gudang dan pagar lumbung pangan terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 11 November 2007 dan jangka waktu masing-masing selama 90 (sembilan puluh) hari kalender untuk pekerjaan pembangunan gedung kantor lumbung pangan dan rumah jaga lumbung pangan, yang terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2007 sampai dengan 6 November 2007 ;
- Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, dilakukan oleh Iswandi Ilyas alias Dede selaku Direktur PT. TUNAS BAKTI NUSANTARA dengan mengatasnamakan perusahaan milik orang lain yakni CV. TUNAS MUDA MANDIRI untuk pekerjaan pembangunan 1 (satu) unit gudang dan pagar lumbung pangan, CV. BUANA RAYA untuk pekerjaan pembangunan 1 (satu) unit gedung kantor lumbung pangan dan CV. TRI ANIFAH untuk pekerjaan pembangunan 1 (satu) unit rumah jaga kantor lumbung pangan akan tetapi dalam pembuatan Surat Perintah Kerja (SPK) maupun pelaksanaan pekerjaan, Terdakwa tidak menempuh prosedur yang benar yakni tanpa adanya Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan dan tidak adanya penyerahan jaminan pelaksanaan pekerjaan dari pihak rekanan ;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran yakni Sdr. Taswin untuk memproses pencairan uang muka 30 % atas pekerjaan pembangunan gedung dan pagar lumbung pangan Desa Malino, Kecamatan Balaesang, Kab. Donggala sebesar Rp. 157.335.000,- (seratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sebagai uang muka kerja pada tanggal 18 September 2007, selanjutnya setelah dana tersebut dicairkan dari Kuasa BUD Kab. Donggala, dana diserahkan kepada Iswandi Ilyas alias Dede melalui Rahman pada tanggal 5 Oktober 2007 ;

Hal. 8 dari 40 hal. Put. No. 87 K/PID.SUS/2009



- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang bertanggungjawab atas penyelesaian pekerjaan tersebut di lapangan, seharusnya segera memerintahkan kepada rekanan untuk mulai mengerjakan pekerjaan pembangunan gudang dan apagar lumbung pangan Desa Malino, Kecamatan Balaesang, Kab. Donggala setelah pencairan uang muka kerja 30 % tersebut diterima oleh rekanan sesuai dengan kontrak kerja Nomor : 012/SPK-PSPP/III/2007 tanggal 10 Agustus 2007, dan mengerjakan pula pekerjaan pembangunan gedung kantor lumbung pangan dan rumah jaga lumbung pangan Desa Malino, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala sebagaimana telah dinyatakan dalam kontrak kerja, masing-masing Nomor : 021/SPK-PSPP/III/2007 tanggal 10 Agustus 2007, dan Nomor : 025/SPK-PSPP/III/2007 tanggal 10 Agustus 2007, namun pada kenyataannya per 31 Desember 2007, pembangunan gudang dan pagar lumbung pangan, gedung kantor lumbung pangan dan rumah jaga lumbung pangan di Desa Malino, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala tidak dikerjakan oleh Iswandi Ilyas alias Dede selaku pelaksana di lapangan yang mengatasnamakan CV. TUNAS MUDA MANDIRI, CV. BUANA RAYA dan CV. TRI ANIFAH ;
- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), telah mengetahui secara nyata dan jelas bahwa sampai dengan akhir bulan Desember 2007, pekerjaan pembangunan gedung kantor dan rumah jaga lumbung pangan di Desa Malino, Kecamatan Balaesang tidak dilaksanakan atau kemajuan pekerjaan adalah sebesar 0 %, berdasarkan pemeriksaan keadaan fisik di Desa Malino, Kecamatan Balaesang dan laporan dari konsultan supervisi dari CV. KONSULTAN CITRA PRATAMA, Edi Purwanto, Ah.T. namun Terdakwa tetap membuat dan menandatangani dokumen-dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan sebagai daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi dalam rangka pencairan anggaran proyek secara tidak benar atau palsu, dengan diketahui oleh Ir. Andi Djuhardi selaku Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala, seolah-olah pekerjaan tersebut telah dilaksanakan oleh Iswandi Ilyas alias Dede yang mengatasnamakan perusahaan CV. TUNAS MUDA MANDIRI, CV. BUANA RAYA dan CV. TRI ANIFAH serta hasil prestasi pekerjaan telah mencapai 100 % selesai sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam kontrak, di mana dokumen-dokumen yang dibuat dan ditandatangani Terdakwa tersebut adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap pekerjaan pembangunan gudang dan pagar lumbung pangan di Desa Malino, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala oleh CV. TUNAS MUDA MANDIRI, berupa :
 - Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 012.a.1/BAPPP-PSPP/III/2007 tanggal 5 November 2007 ;
 - Berita Acara Serah Terima Pertama Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 012.a.2/BASTP3-PSPP/III/2007 tanggal 5 November 2007 ;
 - Berita Acara Persetujuan Pembayaran Angsuran Nomor : 012.a.3/BAP2A-PSPP/III/2007 tanggal 5 November 2007 ;
 - Laporan Mingguan Kemajuan Pekerjaan Kode KB.04 periode tanggal 2 November s/d 6 November 2007 ;
- Terhadap pekerjaan pembangunan gedung kantor lumbung pangan di Desa Malino, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala oleh CV. BUANA RAYA, berupa :
 - Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 021.a.1/BAPPP-PSPP/III/2007 tanggal 5 November 2007 ;
 - Berita Acara Serah Terima Pertama Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 021.a.2/BASTP3-PSPP/III/2007 tanggal 5 November 2007 ;
 - Berita Acara Persetujuan Pembayaran Angsuran Nomor : 021.a.3/BAP2A-PSPP/III/2007 tanggal 5 November 2007 ;
 - Laporan Mingguan Kemajuan Pekerjaan kode KBS.02 periode tanggal 2 November s/d 6 November 2007 ;
- Terhadap pekerjaan pembangunan rumah jaga lumbung pangan di Desa Malino, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala oleh CV. TRI ANIFAH berupa :
 - Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 025.a.1/BAPPP-PSPP/III/2007 tanggal 5 November 2007 ;
 - Berita Acara Serah Terima Pertama Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 025.a.2/BASTP3-PSPP/III/2007 tanggal 5 November 2007 ;
 - Berita Acara Persetujuan Pembayaran Angsuran Nomor : 025.a.3/BAP2A-PSPP/III/2007 tanggal 5 November 2007 ;
 - Laporan Mingguan Kemajuan Pekerjaan kode KB.04 periode tanggal 2 November s/d 6 November 2007 ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan dokumen-dokumen yang dipalsu antara lain Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Berita Acara Persetujuan Pembayaran Angsuran dan Laporan Kemajuan Pekerjaan tersebut kepada Bendahara kemudian

Hal. 10 dari 40 hal. Put. No. 87 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan kepada Bendahara untuk segera memproses pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) 100 % anggaran pembangunan gedung kantor, gudang dan pagar dan rumah jaga lumbung pangan Desa Malino, Kecamatan Balaesang di BUD Kabupaten Donggala dengan menggunakan berita acara-berita acara tersebut di atas sebagai kelengkapan administrasi pencairan dana ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagai berikut :

- SPP Nomor : 253/SPP-LS-PSPP/DISTANAK/DES/2007 tanggal 12 Desember 2007 ;
- SPP Nomor : 261/SPP-LS-PSPP/DISTANAK/DES/2007 tanggal 12 Desember 2007 ;
- SPP Nomor : 264/SPP-LS-PSPP/DISTANAK/DES/2007 tanggal 12 Desember 2007 ;

Di mana Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut di atas memuat tentang permintaan pembayaran atas pekerjaan-pekerjaan :

- Pembangunan gudang dan pagar lumbung pangan Desa Malino, Kecamatan Balaesang (Penyesuaian) kepada CV. TUNAS MUDA MANDIRI sebesar Rp. 367.115.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta seratus lima belas ribu rupiah) ;
- Pembangunan gedung kantor lumbung pangan Desa Malino, Kecamatan Balaesang (Penyesuaian) kepada CV. BUANA RAYA sebesar Rp. 69.960.000,- (enam puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Pembangunan rumah jaga lumbung pangan Desa Malino, Kecamatan Balaesang (Penyesuaian) kepada CV. TRI ANIFAH sebesar Rp. 57.530.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Kemudian Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut di atas diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kab. Donggala kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) Kab. Donggala dengan disertai Surat Perintah Membayar (SPM) dan lampiran dokumen-dokumen pelaksanaan pekerjaan ;

- Bahwa dengan adanya laporan pelaksanaan pekerjaan yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Berita Acara Persetujuan Pembayaran



Angsuran dan Laporan Kemajuan Pekerjaan tersebut, seolah-olah pekerjaan pembangunan gudang dan pagar lumbung pangan, gedung kantor lumbung pangan dan rumah jaga lumbung pangan di Desa Malino, Kecamatan Balaesang telah diselesaikan 100 % oleh rekanan yang bersangkutan, maka kelengkapan administrasi pencairan dana/anggaran proyek tersebut dapat direalisasikan dan dicairkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) Kab. Donggala dari Kas Negara ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-73/PB/2007 tanggal 22 November 2007 tentang Langkah-langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2007 dan Pasal 9 ayat (5) KEPPRES Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala tanggal 7 Oktober 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Avianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi menyalahgunakan kewenangan yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan Negara “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam surat dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. Avianto berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. SPK Nomor : 022/SPK-PSPP/VIII/2007 tanggal 10 Agustus 2007, pekerjaan Pembangunan Rumah Jaga Lumbung Pangan di Desa Maku, Kecamatan Dolo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SPK Nomor : 023/SPK-PSPP/VIII/2007 tanggal 10 Agustus 2007, pekerjaan Pembangunan Pagar Gudang Lumbung Pangan di Desa Maku, Kec. Dolo ;
3. SPK Nomor : 024/SPK-PSPP/VIII/2007 tanggal 10 Agustus 2007, pekerjaan Pembangunan Gedung Lumbung Pangan di Desa Maku, Kecamatan Dolo ;
4. SPK Nomor : 032/SPK-PSPP/VIII/2007 tanggal 10 Agustus 2007, pekerjaan Pembangunan Gudang Hasil Pertanian di Desa Maku, Kecamatan Dolo ;
5. SPK Nomor : 038/PP-SPK/VIII/2007 tanggal 10 Agustus 2007, pekerjaan Pembangunan Irigasi Tersier di Desa Malino, Kecamatan Balaesang ;
6. SPK Nomor : 20/SPK-PSPP/VIII/2007 tanggal 10 Agustus 2007, pekerjaan :
 - Leaning Saluran Irigasi Tersier di Desa Sioyong, Kecamatan Damsol ;
 - Penyempurnaan Balai Benih Pembantu di Desa Karya Mukti Kec. Damsol ;
7. SPK Nomor : 012/SPK-PSPP/VIII/2007 tanggal 10 Agustus 2007, pekerjaan Pembangunan Gudang Lumbung Pangan di Desa Malino, Kecamatan Balaesang ;
8. SPK Nomor : 021/SPK-PSPP/VIII/2007 tanggal 10 Agustus 2007, pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Lumbung Pangan di Desa Malino, Kecamatan Balaesang ;
9. SPK Nomor : 012/SPK-PSPP/VIII/2007 tanggal 10 Agustus 2007, pekerjaan Pembangunan Rumah Jaga Lumbung Pangan di Desa Malino, Kecamatan Balaesang ;
10. SPK Nomor : 017/SPK-PSPP/VIII/2007 tanggal 10 Agustus 2007, pekerjaan Pembangunan Rumah Jaga Mantri Tani Kecamatan dan Pos Kesehatan Hewan (45 M²) ;
11. SPK Nomor : 026/SPK-PSPP/VIII/2007 tanggal 15 Agustus 2007, pekerjaan Pembuatan Jalan dan Dueker di Desa Malino ;
12. SPK Nomor : 027/SPK-PSPP/VIII/2007 tanggal 15 Agustus 2007, pekerjaan Pembuatan Jalan Usaha Tani di Desa Malino ;
13. 1 (satu) berkas Surat Perintah Membayar (LS) Asli Nomor : 337/SPM-LS-PSPP/DISTANAK/DES/2007 tanggal 14 Desember 2007 a.n. CV. TRI ANIFA ;

Hal. 13 dari 40 hal. Put. No. 87 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) berkas Surat Perintah Membayar (LS) Asli Nomor : 334/SPM-LS-PSPP/DISTANAK/DES/2007 tanggal 14 Desember 2007 a.n. CV. BUANA RAYA ;
 15. 1 (satu) berkas Surat Perintah Membayar (LS) Asli Nomor : 325/SPM-LS-PSPP/DISTANAK/DES/2007 tanggal 12 Desember 2007 a.n. CV. TUNAS MUDA MANDIRI ;
 16. 1 (satu) berkas Surat Perintah Membayar (LS) Asli Nomor : 124/SPM-LS-PSPP/DISTANAK/SEP/2007 tanggal 20 September 2007 a.n. CV. TUNAS MUDA MANDIRI ;
 17. 1 (satu) exemplar Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Asli dari KPKN Palu kepada Bupati Donggala Nomor : 177132H/051/112 tanggal 2 Oktober 2007 ;
 18. 1 (satu) exemplar Surat perintah Pencarian Dana (SP2D) Asli dari KPKN Palu kepada Bupati Donggala Nomor : 180940H/051/112 tanggal 16 November 2007 ;
 19. 1 (satu) exemplar Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Asli dari KPKN Palu kepada Bupati Donggala Nomor : 935259H/051/112 tanggal 27 Desember 2007 ;
 20. 1 (satu) exemplar Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Asli dari KPKN Palu kepada Bupati Donggala Nomor : 935329H/051/112 tanggal 27 Desember 2007 ;
 21. 1 (satu) exemplar Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Asli dari Kuasa BUD Donggala kepada SKPD DISTANAK Nomor : 2152/BUD/X/2007 tanggal 4 Oktober 2007 ;
 22. 1 (satu) exemplar Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Asli dari Kuasa BUD Donggala kepada SKPD DISTANAK Nomor : 4775/BUD/XII/2007 tanggal 24 Desember 2007 ;
 23. 1 (satu) exemplar Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Asli dari Kuasa BUD Donggala kepada SKPD DISTANAK Nomor : 4776/BUD/XII/2007 tanggal 24 Desember 2007 ;
 24. 1 (satu) exemplar Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Asli dari Kuasa BUD Donggala kepada SKPD DISTANAK Nomor : 4779/BUD/XII/2007 tanggal 24 Desember 2007 ;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara pidana atas nama Iswandi Ilyas alias Dede ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Hal. 14 dari 40 hal. Put. No. 87 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Donggala No. 135/PID.B/-2008/PN.DGL. tanggal 6 November 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Avianto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan oleh karenanya Terdakwa Ir. Avianto dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. Avianto terbukti melakukan perbuatan “ Dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi “ akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana ;
4. Melepaskan oleh karenanya Terdakwa Ir. Avianto dari segala tuntutan hukum dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum tersebut ;
5. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
6. Menetapkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. SPK Nomor : 022/SPK-PSPP/VIII/2007 tanggal 10 Agustus 2007, pekerjaan Pembangunan Rumah Jaga Lumbung Pangan di Desa Maku, Kecamatan Dolo ;
 2. SPK Nomor : 023/SPK-PSPP/VIII/2007 tanggal 10 Agustus 2007, pekerjaan Pembangunan Pagar Gudang Lumbung Pangan di Desa Maku, Kec. Dolo ;
 3. SPK Nomor : 024/SPK-PSPP/VIII/2007 tanggal 10 Agustus 2007, pekerjaan Pembangunan Gedung Lumbung Pangan di Desa Maku, Kecamatan Dolo ;
 4. SPK Nomor : 032/SPK-PSPP/VIII/2007 tanggal 10 Agustus 2007, pekerjaan Pembangunan Gudang Hasil Pertanian di Desa Maku, Kecamatan Dolo ;
 5. SPK Nomor : 038/PP-SPK/VIII/2007 tanggal 10 Agustus 2007, pekerjaan Pembangunan Irigasi Tersier di Desa Malino, Kecamatan Balaesang ;
 6. SPK Nomor : 20/SPK-PSPP/VIII/2007 tanggal 10 Agustus 2007, pekerjaan :
 - Leaning Saluran Irigasi Tersier di Desa Sioyong, Kecamatan Damsol ;

Hal. 15 dari 40 hal. Put. No. 87 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyempurnaan Balai Benih Pembantu di Desa Karya Mukti Kec. Damsol ;
- 7. SPK Nomor : 012/SPK-PSPP/VIII/2007 tanggal 10 Agustus 2007, pekerjaan Pembangunan Gudang Lumbung Pangan di Desa Malino, Kecamatan Balaesang ;
- 8. SPK Nomor : 021/SPK-PSPP/VIII/2007 tanggal 10 Agustus 2007, pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Lumbung Pangan di Desa Malino, Kecamatan Balaesang ;
- 9. SPK Nomor : 012/SPK-PSPP/VIII/2007 tanggal 10 Agustus 2007, pekerjaan Pembangunan Rumah Jaga Lumbung Pangan di Desa Malino, Kecamatan Balaesang ;
- 10. SPK Nomor : 017/SPK-PSPP/VIII/2007 tanggal 10 Agustus 2007, pekerjaan Pembangunan Rumah Jaga Mantri Tani Kecamatan dan Pos Kesehatan Hewan (45 M²) ;
- 11. SPK Nomor : 026/SPK-PSPP/VIII/2007 tanggal 15 Agustus 2007, pekerjaan Pembuatan Jalan dan Dueker di Desa Malino ;
- 12. SPK Nomor : 027/SPK-PSPP/VIII/2007 tanggal 15 Agustus 2007, pekerjaan Pembuatan Jalan Usaha Tani di Desa Malino ;
- 13. 1 (satu) berkas Surat Perintah Membayar (LS) Asli Nomor : 337/SPM-LS-PSPP/DISTANAK/DES/2007 tanggal 14 Desember 2007 a.n. CV. TRI ANIFA ;
- 14. 1 (satu) berkas Surat Perintah Membayar (LS) Asli Nomor : 334/SPM-LS-PSPP/DISTANAK/DES/2007 tanggal 14 Desember 2007 a.n. CV. BUANA RAYA ;
- 15. 1 (satu) berkas Surat Perintah Membayar (LS) Asli Nomor : 325/SPM-LS-PSPP/DISTANAK/DES/2007 tanggal 12 Desember 2007 a.n. CV. TUNAS MUDA MANDIRI ;
- 16. 1 (satu) berkas Surat Perintah Membayar (LS) Asli Nomor : 124/SPM-LS-PSPP/DISTANAK/SEP/2007 tanggal 20 September 2007 a.n. CV. TUNAS MUDA MANDIRI ;
- 17. 1 (satu) exemplar Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Asli dari KPKN Palu kepada Bupati Donggala Nomor : 177132H/051/112 tanggal 2 Oktober 2007 ;
- 18. 1 (satu) exemplar Surat perintah Pencarian Dana (SP2D) Asli dari KPKN Palu kepada Bupati Donggala Nomor : 180940H/051/112 tanggal 16 November 2007 ;

Hal. 16 dari 40 hal. Put. No. 87 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) exemplar Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Asli dari KPKN Palu kepada Bupati Donggala Nomor : 935259H/051/112 tanggal 27 Desember 2007 ;
20. 1 (satu) exemplar Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Asli dari KPKN Palu kepada Bupati Donggala Nomor : 935329H/051/112 tanggal 27 Desember 2007 ;
21. 1 (satu) exemplar Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Asli dari Kuasa BUD Donggala kepada SKPD DISTANAK Nomor : 2152/BUD/X/2007 tanggal 4 Oktober 2007 ;
22. 1 (satu) exemplar Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Asli dari Kuasa BUD Donggala kepada SKPD DISTANAK Nomor : 4775/BUD/XII/2007 tanggal 24 Desember 2007 ;
23. 1 (satu) exemplar Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Asli dari Kuasa BUD Donggala kepada SKPD DISTANAK Nomor : 4776/BUD/XII/2007 tanggal 24 Desember 2007 ;
24. 1 (satu) exemplar Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Asli dari Kuasa BUD Donggala kepada SKPD DISTANAK Nomor : 4779/BUD/XII/2007 tanggal 24 Desember 2007 ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

Sedangkan barang bukti berupa :

1. Surat Pernyataan Direktur CV. TUNAS MUDA MANDIRI tanggal 3 Januari 2008 untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan gudang lumbung pangan paling lambat tanggal 30 April 2008 ;
2. Surat Pernyataan Direktur CV. TRI ANIFA tanggal 3 Januari 2008 untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan rumah jaga lumbung pangan paling lambat 30 April 2008 ;
3. Surat Pernyataan Direktur CV. BUANA RAYA tanggal 3 Januari 2008 untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan gedung kantor lumbung pangan paling lambat 30 April 2008 ;
4. Surat Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Pemerintah Kabupaten Donggala Nomor : 521/171/TU/V/2008 tanggal 22 Mei 2008 perihal pengambil alihan pekerjaan ;
5. Berita Acara Pemeriksaan (Audit) tanggal 31 Mei 2008 terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan gudang lumbung pangan, kantor lumbung pangan dan rumah jaga lumbung pangan ;

Hal. 17 dari 40 hal. Put. No. 87 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Daftar Laporan Realisasi Kemajuan Pekerjaan tanggal 31 Mei 2008; dan
7. Foto objek yang menjadi perkara dalam perkara ini ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi No. 12/Akta.Pid/2008/PN.DGL. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Donggala yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 November 2008 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala mengajukan permohonan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 November 2008 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 25 November 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 6 November 2008 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 November 2008 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 25 November 2008, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/ Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan Kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan Kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244

Hal. 18 dari 40 hal. Put. No. 87 K/PID.SUS/2009



KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan Kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan Kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/-Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara in casu, telah salah atau keliru dalam menerapkan peraturan hukum atau telah menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, serta salah/keliru dalam mempertimbangkan atau menilai alat-alat bukti. Kesalahan atau kekeliruan Majelis Hakim in casu sangat terlihat jelas pada hal-hal di bawah ini :

1. Bahwa Majelis Hakim in casu salah atau keliru dalam penerapan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu pada halaman 20 yang pada pokoknya bahwa saksi Iswandi Ilyas, SE. tidak melaksanakan pekerjaan tersebut adalah bukan merupakan perbuatan yang tidak sah sehingga memperkaya orang lain in casu saksi Iswandi Ilyas, SE., sesuai Pasal 8 dari masing-masing Surat Perjanjian Kerja (kontrak) uang muka 30 % adalah hak masing-masing kontraktor. Adapun mengenai pekerjaan tersebut kemudian tidak dilaksanakan sampai batas waktu yang telah ditentukan adalah bukan merupakan tanggung jawab dari Terdakwa melainkan tanggung jawab dari kontraktor dan keadaan yang demikian merupakan bentuk ingkar janji (wanprestasi) dari kontraktor yang bersangkutan yang masuk ke dalam ruang lingkup hukum perdata, oleh karenanya menurut Pengadilan unsur ad 2 " dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi " tidak terbukti secara sah menurut hukum ;
 - Bahwa berdasarkan masing-masing Surat Perjanjian Kerja (kontrak) yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pembangunan Gudang dan Pagar Lumbung Pangan di Desa Malino berdasarkan SPK Nomor : 012/SPK-PSPP/VIII/2007 yang berhak melaksanakan adalah CV. Tunas Muda Mandiri (Sdr. Ilham Nur Ilyas) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 120 hari (10 Agustus 2007 s/d 11 Desember 2007) ;
- b. Pembangunan Kantor Lumbung Pangan di Desa Malino berdasarkan SPK Nomor : 021/SPK-PSPP/VIII/2007 yang berhak melaksanakan adalah CV. BUANA RAYA (Sdr. Hj. Farida Tjatjo) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 90 hari (10 Agustus 2007 s/d 6 November 2007) ;
- c. Pembangunan Rumah Jaga Lumbung Pangan di Desa Malino berdasarkan SPK Nomor : 025/SPK-PSPP/VIII/2007 yang berhak melaksanakan adalah CV. TRI ANIFA (Sdr. Fahrul Rinaldi) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 90 hari (10 Agustus 2007 s/d 06 November 2007) ;

Dari Surat Perjanjian Kerja (SPK/kontrak) tersebut jelas bahwa saksi Iswandi Ilyas, SE. bukan sebagai orang yang berhak/berwenang untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, karena saksi Iswandi Ilyas, SE. bukan merupakan pihak yang tercantum dalam masing-masing Surat Perjanjian Kerja (SPK), namun ternyata Terdakwa pada tanggal 5 Oktober 2007 telah membayarkan uang muka kerja sebesar 30 % atau Rp. 157.335.000,00 kepada saksi Iswandi Ilyas, SE. ;

Bahwa berdasarkan Surat Kuasa dari Direktur CV. TUNAS MUDA MANDIRI dan Surat Kuasa Direktur CV. BUANA RAYA kepada saksi Iswandi Ilyas, SE. untuk melaksanakan pembangunan gudang dan pagar lumbung pangan serta gedung kantor lumbung pangan di Desa Malino, maka saksi Iswandi Ilyas, SE. merupakan orang yang berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan dimaksud ;

Selain itu saksi Iswandi Ilyas, SE. dalam mengajukan penawaran maupun dalam membuat/menandatangani SPK atas nama CV. TRI ANIFA tidak mendapat ijin dari pemilik perusahaan, bahkan pemilik perusahaan yaitu Sdr. Fahrul Rinaldi sama sekali tidak mengetahui bahwa perusahaannya (CV. TRI ANIFA) digunakan oleh saksi Iswandi Ilyas, SE. untuk mendapatkan dan mengerjakan pembangunan rumah jaga lumbung pangan di Desa Malino. Dalam menggunakan CV. TRI ANIFA tersebut saksi Iswandi Ilyas, SE. telah memalsu tanda tangan Sdr. Fahrul Rinaldi dan stempel perusahaan CV. TRI ANIFA. Sehingga

Hal. 20 dari 40 hal. Put. No. 87 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan demikian pihak kontraktor yaitu Iswandi Ilyas, SE. telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memalsu dokumen penawaran maupun membuat Surat Perjanjian Kerja (kontrak) yang isinya palsu ;

Berdasarkan masing-masing Surat Perjanjian Kerja (kontrak) disebutkan bahwa pekerjaan tersebut harus sudah selesai dikerjakan sebelum batas waktu pelaksanaan yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja (kontrak) berakhir. Namun sampai dengan batas waktu tersebut, ternyata pekerjaan dimaksud sama sekali tidak dikerjakan oleh saksi Iswandi Ilyas, SE. Sehingga dengan demikian saksi Iswandi Ilyas, SE. yang bertindak sebagai pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja (kontrak). Oleh karenanya perbuatan saksi Iswandi Ilyas, SE. tersebut adalah merupakan perbuatan yang tidak sah atau perbuatan yang melawan hukum karena telah melanggar ketentuan dalam Surat Perjanjian Kerja (kontrak) ;

- Bahwa mengenai pekerjaan tersebut kemudian tidak dilaksanakan sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam Surat Perjanjian Kerja (kontrak) adalah merupakan tanggung jawab dari Terdakwa. Karena hal tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala Nomor : 188.45/373/SK/IV/2007 tanggal 14 April 2007 dinyatakan bahwa Sdr. Avianto (Terdakwa) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :
 - Bertanggung jawab dalam melaksanakan fisik dan keuangan kegiatan ;
 - Menyerahkan hasil pekerjaan serta barang-barang inventaris kegiatan secara bertahap dan harus selesai paling lambat pada waktu tahun anggaran berakhir kepada Pengguna Anggaran/induk organisasi structural ;
 - Membuat dan menyampaikan laporan realisasi fisik dan keuangan dalam pelaksanaan kegiatan setiap 1 (satu) bulan sekali atau setiap waktu apabila diperlukan ;
 - Melakukan pertanggung jawaban panjar dan menyerahkan bukti pengeluaran yang sah kepada Bendahara Pengeluaran ;



- Mengadakan pemeriksaan dan pengendalian kegiatan agar tercapai sasaran dan tujuan kegiatan secara tepat guna dan tepat sasaran ;

Selain itu Terdakwa Ir. Avianto yang juga bertindak selaku Pengguna Barang/Jasa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 012/SPK-PSPP/III/2007, Nomor : 021/SPK-PSPP/III/2007 dan Nomor : 025/SPK-PSPP/III/2007 merupakan pejabat yang bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya. Sehingga Terdakwa Ir. Avianto selaku PPTK sekaligus selaku Pengguna Barang/Jasa yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dimaksud dapat dipersalahkan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (5) KEPPRES Nomor : 80 Tahun 2003 yang berbunyi : " Pengguna barang/jasa bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya " ;

- Bahwa mengenai sanksi apabila para pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya telah diatur dalam Pasal 49 KEPPRES Nomor : 80 Tahun 2003 yang telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor : 85 Tahun 2006 dinyatakan :

(1) Kepada para pihak yang ternyata terbukti melanggar ketentuan dan prosedur pengadaan barang/jasa, maka :

- a. Dikenakan sanksi administrasi ;
- b. Dituntut ganti rugi/digugat secara perdata ;
- c. Dilaporkan untuk diproses secara pidana ;

(2) Perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah :

- a. Berusaha mempengaruhi panitia pengadaan/pejabat yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan/kontrak, dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Melakukan persekongkolan dengan penyedia barang/jasa lain untuk mengatur harga penawaran di luar prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa sehingga mengurangi/-menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain ;



- c. Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan ;
- d. Mengundurkan diri dengan berbagai alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh panitia pengadaan ;
- e. Tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab ;

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (kontrak), maka secara hukum saksi Iswandi Ilyas, SE. tidak mempunyai kapasitas sebagai pihak yang dimaksud dalam kontrak, karena sesuai Surat Perjanjian Kerja (kontrak) maka pihak rekanan yang berhak/berwenang mengerjakan yaitu :

- a. Pembangunan gudang dan pagar lumbung pangan di Desa Malino berdasarkan SPK Nomor : 012/SPK-PSPP/VIII/2007 yang berhak melaksanakan adalah Sdr. Ilham Nur Ilyas (Direktur CV. Tunas Muda Mandiri) ;
- b. Pembangunan Kantor Lumbung Pangan di Desa Malino berdasarkan SPK Nomor : 021/SPK-PSPP/VIII/2007 yang berhak melaksanakan adalah Sdr. Hj. Farida Tjatjo (Direktur CV. BUANA RAYA) ;
- c. Pembangunan rumah jaga lumbung pangan di Desa Malino berdasarkan SPK Nomor : 025/SPK-PSPP/VIII/2007 yang berhak melaksanakan adalah Sdr. Fahrul Rinaldi Direktur (CV. TRI ANIFA) ;

Sehingga berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) tersebut di atas maka terhadap saksi Iswandi Ilyas, SE. yang tidak mengerjakan pekerjaan dimaksud tidak dapat diterapkan ketentuan tersebut di atas dan tidak dapat digugat secara perdata karena saksi Iswandi Ilyas, SE. secara hukum tidak mempunyai kapasitas sebagai pihak yang berkompeten sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja (kontrak) ;

Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 16 September 1975 No. 48 K/Kr/1974 disebutkan bahwa : " Perjanjian pelaksanaan proyek pengadaan bantalan kayu jati untuk P.N.K.A " maupun pasal-pasal di dalamnya bukanlah suatu persetujuan jual beli/perdata. Juga mengenai ketentuan dalam Pasal 11 Surat Perjanjian mengatur soal



" arbitrage ", sehingga pasal ini membuktikan hubungan P.N.K.A dengan Terdakwa yang mengharuskan menyelesaikan " sengketa " melalui arbitrage, juga soal sengketa mengenai pembayaran harga bantalan kayu harus diselesaikan menurut arbitrage dan seharusnya tidak dipidanakan adalah tidak dapat diterima, karena : yang diselesaikan dengan cara arbitrage adalah bila terjadi perselisihan selama pelaksanaan proyek termaksud, jadi bukan perselisihan realisasi perjanjian ; Pasal 11 Surat Perjanjian berbunyi : " Apabila selama pelaksanaan proyek ini terjadi perselisihan antara kedua belah pihak dan tidak dapat diselesaikan oleh ketentuan-ketentuan tercantum dalam surat perjanjian ini, maka....dst....dst....". Dengan demikian maka pengamanan, termasuk juga pemanfaatan menurut doelmatigheid uang P.N.K.A. cq. uang Negara, tidak berada dalam ruang lingkup kekuasaan arbitrage yang dimaksud " ;

Bahwa saksi Iswandi Ilyas, SE. yang mengerjakan pekerjaan tersebut diperoleh dari suatu proses yang tidak sah yaitu melalui suatu tindak pidana pemalsuan dokumen penawaran serta tindak pidana pembuatan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) atas nama CV. TRI ANIFA yang isinya palsu. Sehingga keadaan yang demikian (pekerjaan yang tidak dilaksanakan pada saat waktu pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja/Kontrak telah berakhir) bukan merupakan bentuk ingkar janji (wanprestasi) dan bukan ruang lingkup hukum perdata. Sehingga penanganan permasalahan tersebut telah jelas merupakan ruang lingkup hukum pidana ;

Bahwa setelah Terdakwa dan saksi Iswandi Ilyas, SE. membuat surat-surat/dokumen pertanggung jawaban penyelesaian pekerjaan fiktif yang isinya palsu, namun saksi Iswandi Ilyas, SE. tetap tidak melaksanakan pekerjaan tersebut dan Terdakwa selaku PPTK tidak memutus kontrak dimaksud, kemudian setelah perkara tersebut dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Donggala saksi Iswandi Ilyas, SE. baru melaksanakan pekerjaan tersebut, maka telah semakin jelas menunjukkan bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan cara-cara sebagaimana tersebut di atas ;

- Bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim in casu halaman 20 baris ke 8 yaitu memperkaya orang lain in casu saksi Iswandi Ilyas, SE.



merupakan pertimbangan yang salah atau keliru, karena apakah Terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain (saksi Iswandi Ilyas, SE.) bukan merupakan salah satu unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum baik dalam dakwaan Primair maupun Subsidiar. Sehingga disamping Majelis Hakim in casu salah atau keliru dalam pertimbangannya, juga sekaligus salah atau keliru dalam menerapkan hukum atau telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu telah menerapkan unsur Pasal 2 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor : 20 Tahun 2001 diterapkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Bahwa dari alat bukti berupa keterangan para saksi, surat, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta hukum bahwa saksi Iswandi Ilyas, SE. telah menggunakan perusahaan orang lain yaitu CV. TUNAS MUDA MANDIRI (milik Ilham Nur Ilyas), CV. BUANA RAYA (milik Hj. Farida Tjatjo) dan CV. TRI ANIFA (milik Fahrul Rinaldi) untuk melaksanakan pekerjaan dalam kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian Tahun 2007. Saksi Iswandi Ilyas, SE. dalam menggunakan perusahaan CV. TRI ANIFA telah dilakukan secara melawan hukum yaitu tanpa sepengetahuan dan tidak ada ijin dari saksi Fahrul Rinaldi selaku Direktur CV. TRI ANIFA serta telah memalsu dokumen penawaran dan memalsu Surat Perjanjian Kerja (kontrak) atas nama CV. TRI ANIFAH yaitu dalam hal tanda tangan saksi Fahrul Rinaldi selaku Direktur CV. TRI ANIFA dan stempel perusahaan CV. TRI ANIFA. Terdakwa pada tanggal 5 Oktober 2007 telah membayarkan uang muka kerja pembangunan gudang dan pagar lumbung pangan di Desa Malino sebesar Rp. 157.335.000,00 kepada saksi Iswandi Ilyas, SE. Walaupun uang muka sebesar 30 % atau sebesar Rp. 157.335.000,00 tersebut merupakan hak bagi pihak kontraktor yang dapat dibayarkan sebelum pekerjaan dilaksanakan, namun karena sampai dengan batas waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja (kontrak) telah berakhir bahkan sampai dengan Tahun Anggaran 2007 telah berakhir ternyata pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan. Terdakwa dan saksi Iswandi Ilyas, SE. justru telah menyatakan pekerjaan pembangunan gudang dan pagar lumbung pangan di Desa Malino, gedung kantor



lambung pangan di Desa Malino serta rumah jaga lambung pangan di Desa Malino telah selesai dilaksanakan 100 % dengan membuat berkas pertanggung jawaban penyelesaian pekerjaan secara fiktif berupa : Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan 100 %, Laporan Kemajuan Pekerjaan 100 %, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan Berita Acara Persetujuan Pembayaran, serta mengajukan berkas pertanggung jawaban tersebut untuk melakukan permintaan pembayaran pekerjaan sebesar 100 %, dengan demikian Terdakwa telah memberikan keuntungan kepada orang lain in casu saksi Iswandi Ilyas, SE. sebesar Rp. 157.335.000,00 ;

Bahwa berdasarkan urian di atas, maka unsur ad 2 " dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi " telah terbukti secara sah menurut hukum ;

2. Bahwa Majelis Hakim in casu salah atau keliru dalam penerapan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu pada halaman 29 yang pada pokoknya bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membuat surat-surat/dokumen penyelesaian pekerjaan 100 % berupa Laporan Kemajuan Mingguan Pekerjaan 100 %, Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Pekerjaan, Berita Acara Persetujuan Pembayaran Angsuran terhadap ketiga pekerjaan masing-masing pembangunan gudang dan pagar lambung pangan di Desa Malino, pembangunan gedung kantor lambung pangan di Desa Malino dan pembangunan rumah jaga lambung pangan di Desa Malino, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala alas perintah Ir. Andi Djuhardi selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala adalah pimpinan atau atasan dari Terdakwa Ir. Avianto oleh karenanya perintah saksi Ir. Andi Djuhardi tersebut termasuk perintah dalam jabatan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) KUHP ;

Bahwa dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP dinyatakan bahwa : " Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana " ;

Bahwa untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa yang melakukan pemalsuan surat-surat atau dokumen atas perintah saksi Ir. Andi Djuhardi tersebut merupakan perintah jabatan yang dibenarkan oleh undang-undang (alasan pembenar) atau merupakan perbuatan pidana yang melanggar ketentuan perundang-undangan ? Maka hal tersebut perlu



dicermati dengan seksama makna Pasal 51 ayat (1) KUHP dan dihubungkan dengan peraturan yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah serta perlu dipertimbangan pendapat ahli hukum serta Surat Perjanjian Kerja (kontrak) ;

- Surat Perjanjian Kerja (kontrak) terhadap kegiatan dalam perkara in casu terdiri dari :
 - a. SPK Nomor : 012/SPK-PSPP/VIII/2007 tentang Pembangunan Gudang dan Pagar Lumbung Pangan di Desa Malino antara Terdakwa selaku Pengguna Barang/Jasa dengan Sdr. Ilham Nur Ilyas (Direktur CV. TUNAS MUDA MANDIRI) dengan waktu pelaksanaan selama 120 hari terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2007 s/d 11 Desember 2007 ;
 - b. SPK Nomor : 021/SPK-PSPP/VIII/2007 tentang Pembangunan Kantor Lumbung Pangan di Desa Malino antara Terdakwa selaku Pengguna Barang/Jasa dengan Sdr. Hj. Farida Tjatjo (Direktur CV. BUANA RAYA) dengan waktu pelaksanaan selama 90 hari terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2007 s/d November 2007 ;
 - c. SPK Nomor : 025/SPK-PSPP/VIII/2007 tentang Pembangunan Rumah Jaga Lumbung Pangan di Desa Malino antara Terdakwa selaku Pengguna Barang/Jasa dengan Sdr. Fahrul Rinaldi Direktur (CV. TRI ANIFA) dengan waktu pelaksanaan selama 90 hari terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2007 s/d 6 November 2007 ;

Dalam pembuatan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) tersebut Terdakwa telah melakukan pelanggaran yaitu pada kenyataannya Terdakwa tidak pernah berhubungan dengan pihak-pihak yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja (kontrak) tersebut, namun Terdakwa berhubungan dengan saksi Iswandi Ilyas, SE. yang bukan merupakan pemilik masing-masing perusahaan tersebut. Walaupun Terdakwa telah mengetahuinya, namun Terdakwa tetap menyetujuinya dan menyerahkan konsep Surat Perjanjian Kerja (kontrak) tersebut kepada saksi Iswandi Ilyas, SE. untuk ditandatangani. Sehingga tanda tangan Direktur perusahaan dan stempel perusahaan dipalsu oleh karyawan PT. TUNAS BAKTI NUSANTARA yang bernama Gufri dan Rahman atas perintah saksi Iswandi Ilyas, SE. Selanjutnya Surat Perjanjian Kerja (kontrak) tersebut sampai batas waktu pelaksanaan telah berakhir ternyata tidak dilaksanakan. Terhadap keadaan tersebut Terdakwa tidak memutuskan hubungan kontrak, namun justru Terdakwa



bersekongkol dengan saksi Iswandi Ilyas, SE. dan saksi Ir. Andi Djuhardi menyatakan pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dengan cara membuat surat-surat/dokumen penyelesaian pekerjaan yang isinya fiktif/palsu/tidak sesuai dengan fakta di lapangan ;

- Bahwa dalam kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian Tahun 2007 untuk ketiga pekerjaan masing-masing pembangunan gudang dan pagar lumbung pangan di Desa Malino, pembangunan gedung kantor lumbung pangan di Desa Malino dan pembangunan rumah jaga lumbung pangan di Desa Malino, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala tersebut telah melanggar ketentuan dalam KEPPRES Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 85 Tahun 2006, yaitu :
 - Paragraf Ketiga tentang Persyaratan Penyedia Barang/Jasa Pasal 11 huruf d dinyatakan secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak. Bahwa berdasarkan masing-masing Surat Perjanjian Kerja (kontrak) tersebut di atas maka saksi Iswandi Ilyas, SE. secara hukum tidak mempunyai kapasitas sebagai pihak yang berkompoten sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja (kontrak). Sehingga secara hukum saksi Iswandi Ilyas, SE. tidak mempunyai kapasitas menandatangani kontrak ;
 - Paragraf ketujuh tentang Penghentian dan Pemutusan Kontrak Pasal 35 ayat (7) dinyatakan bahwa : Kontrak dibatalkan apabila para pihak terbukti melakukan KKN, kecurangan, dan pemalsuan dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan kontrak ;
Bahwa saksi Iswandi Ilyas, SE. telah memalsu dokumen penawaran atas nama CV. TRI ANIFA, CV. TUNAS MUDA MANDIRI dan CV. BUANA RAYA ;
- Bahwa menurut pendapat ahli hukum Drs. P.A.F. Lamintang, SH. dan C. Djisman Samosir, SH. (Hukum Pidana Indonesia), Sinar Baru Bandung, Cetakan I, Januari 1983. Hal. 32 – 33 berpendapat bahwa :
 - Kewenangan seperti dimaksud di dalam Pasal 51 KUHP ini haruslah dinilai menurut hukum yang berlaku. Rumusan dalam Pasal 51 KUHP itu tidaklah mungkin memberikan penafsiran secara keliru dengan disebutkannya " Perintah Jabatan ". Di sini berlaku ketentuan bahwa untuk melaksanakan instruksi tersebut haruslah hanya dipakai cara-cara yang memadai ;



- Kewenangan seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 51 KUHP ini ditentukan oleh segi formal dan segi material dari kewenangan tersebut yaitu oleh jabatan dari orang yang memberikan perintah dan hubungan dengan orang yang ia perintah, oleh ruang lingkup dari kewenangannya dan oleh bentuk serta isi perintah itu sendiri. Dan semuanya itu harus dinilai menurut peraturan perundang-undangan ;

Apabila hal tersebut di atas dicermati secara seksama, maka terkandung makna-makna sebagai berikut :

- Untuk melaksanakan perintah tersebut haruslah hanya dipakai cara-cara yang memadai ;
- Semuanya itu harus dinilai menurut peraturan perundang-undangan ;
- Pelaku melakukan perbuatan harus melaksanakan ketentuan undang-undang atas perintah jabatan (tidak bertentangan dengan undang-undang) ;
- Bahwa " perintah pimpinan " tidak dapat dipersamakan dengan " perintah jabatan ". Perintah pimpinan adalah perintah dari seorang manusia yang menjabat sebagai pemimpin. Sehingga perintah dari seorang pimpinan bersifat subyektif dan ada kemungkinan melakukan kesalahan dalam perintah tersebut. Sedangkan perintah jabatan adalah perintah yang diberikan untuk melaksanakan undang-undang, yang mana undang-undang tersebut tidak dapat melakukan kesalahan ;
Bahwa perintah jabatan yang telah diberikan oleh penguasa yang berwenang yaitu Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala kepada Terdakwa Ir. Avianto selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala Nomor : 188.45/373/SK/IV/2007 tanggal 14 April 2007 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2007, antara lain :
- Bertanggung jawab dalam melaksanakan fisik dan keuangan kegiatan. Menyerahkan hasil pekerjaan serta barang-barang inventaris kegiatan secara bertahap dan harus selesai paling lambat



pada waktu tahun anggaran berakhir kepada Pengguna Anggaran/-induk organisasi structural ;

- Membuat dan menyampaikan laporan realisasi fisik dan keuangan dalam pelaksanaan kegiatan setiap 1 (satu) bulan sekali atau setiap waktu apabila diperlukan ;
- Melakukan pertanggung jawaban panjar dan menyerahkan bukti pengeluaran yang sah kepada Bendahara Pengeluaran ;
- Mengadakan pemeriksaan dan pengendalian kegiatan agar tercapai sasaran dan tujuan kegiatan secara tepat guna dan tepat sasaran ;
- Bahwa Terdakwa Ir. Avianto yang bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala Nomor : 188.45/373/SK/IV/2007 tanggal 14 April 2007 dan juga bertindak selaku Pengguna Barang/Jasa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 012/SPKPSPP/III/2007, Nomor : 021/SPK-PSP/III/2007 dan Nomor : 025/SPKPSPP/III/2007 serta berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (5) KEPPRES Nomor : 80 Tahun 2003 merupakan pejabat yang bertanggung jawab secara penuh dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya, karena Terdakwa dalam pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian Tahun 2007 tersebut merupakan Pemimpin Kegiatan ;
- Bahwa perintah saksi Ir. Andi Djuhardi ternyata telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, sehingga perintah saksi Ir. Andi Djuhardi tersebut bukan merupakan perintah jabatan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP ;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Terdakwa Ir. Avianto selaku PPTK telah melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya dan telah melanggar perintah jabatan serta telah melaksanakan perintah saksi Ir. Andi Djuhardi yang mana perintah tersebut bukan merupakan perintah jabatan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP ;
- Bahwa dengan demikian Pasal ayat (1) KUHP tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa ;



3. Bahwa Majelis Hakim in casu salah atau keliru dalam penerapan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu pada halaman 31 paragraf pertama yang pada pokoknya bahwa keputusan yang diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah termasuk ke dalam kebijakan (beleid) karena adanya pertimbangan kemanfaatan yang lebih besar yaitu untuk kepentingan dan kemanfaatan untuk masyarakat di wilayah Kecamatan Belaesang, termasuk ke dalam kriteria untuk kepentingan umum, oleh karenanya Pengadilan keputusan rapat tersebut merupakan kewenangan diskresi sebagai wujud dari pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik (Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur), sehingga ternyata pekerjaan telah selesai 100 % ;
 - Bahwa untuk menentukan apakah keputusan dalam rapat yang diambil oleh saksi Ir. Andi Djuhardi (pada faktanya merupakan perintah lisan) tersebut adalah termasuk ke dalam kebijakan (beleid) dan termasuk kriteria untuk kepentingan umum serta merupakan kewenangan diskresi sebagai wujud dari pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik (Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur) ? Maka untuk itu perlu dicermati dan dipahami dengan seksama apa yang dimaksud dengan " Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik " ; Bahwa yang dimaksud dengan " Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik " yaitu sebagaimana tercantum dalam beberapa Undang-Undang Republik Indonesia, antara lain :
 - a. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b dinyatakan bahwa : Yang dimaksud dengan " asas-asas umum pemerintahan yang baik " adalah meliputi asas :
 - Kepastian hukum ;
 - Tertib penyelenggaraan negara ;
 - Keterbukaan ;
 - Proporsionalitas ;
 - Profesionalitas ;
 - Akuntabilitas ;
- Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ;



b. Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme :

- Pasal 1 ke-6 dinyatakan bahwa : Asas Umum Pemerintahan Negara Yang Baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ;
- Pasal 3 dinyatakan bahwa : Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi :
 1. Asas Kepastian Hukum ;
 2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara ;
 3. Asas Kepentingan Umum ;
 4. Asas Keterbukaan ;
 5. Asas Proporsionalitas ;
 6. Asas Profesionalitas dan
 7. Asas Akuntabilitas ;

Dalam penjelasannya dinyatakan bahwa : Pasal 3 angka 1 yang dimaksud dengan " Asas Kepastian Hukum " adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Angka 2 yang dimaksud dengan " Asas Tertib Penyelenggara Negara " adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggaraan Negara. Angka 3 yang dimaksud dengan " Asas Kepentingan Umum " adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Angka 4 yang dimaksud dengan " Asas Keterbukaan " adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang Penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Angka 5 yang dimaksud dengan " Asas Proporsionalitas " adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara. Angka 6 yang dimaksud dengan " Asas Profesionalitas " adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan



kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Angka 7 yang dimaksud dengan " Asas Akuntabilitas " adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- Bahwa berdasarkan ketentuan yang tercantum di dalam kedua undang-undang tersebut di atas dihubungkan dengan perkara in casu dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. " Asas Kepastian Hukum ", bahwa dalam perkara in casu Terdakwa maupun saksi Ir. Andi Djuhardi tidak mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara, karena telah melanggar beberapa ketentuan perundang-undangan, antara lain :
 - a. KEPPRES Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 85 Tahun 2006, Pasal 11 huruf d, Pasal 35 ayat (7) ;
 - b. SK Kepala Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kab. Donggala Nomor : 188.45/373/SK/IV/2007 tanggal 14 April 2007 ;
 - c. Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 012/SPK-PSPP/VIII/2007, Nomor : 021/SPK-PSPP/VIII/2007 dan Nomor : 025/SPK-PSPP/VIII/2007 ;
2. " Asas Tertib Penyelenggara Negara ", bahwa dalam perkara in casu Terdakwa maupun saksi Ir. Andi Djuhardi tidak dapat mengendalikan pelaksanaan pembangunan gudang dan pagar lumbung pangan, gedung kantor lumbung pangan serta rumah jaga lumbung pangan di Desa Malino, sehingga tidak teratur atau tertib dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan maupun dalam pencairan anggaran serta tidak dapat menciptakan keseraian dan keseimbangan dalam hubungan antara pengguna barang/jasa dengan pihak kontraktor ;
3. " Asas Kepentingan Umum , bahwa dalam perkara in casu Terdakwa maupun saksi Ir. Andi Djuhardi tidak dapat membuktikan



bahwa kesejahteraan umum telah terpenuhi dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif ;

4. " Asas Keterbukaan ", bahwa dalam perkara in casu Terdakwa maupun saksi Ir. Andi Djuhardi tidak menunjukkan sikap membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Karena masyarakat tidak dapat memperoleh akses informasi dengan baik, sehingga permasalahan dalam perkara in casu mencuat di tengah masyarakat dan dilaporkan kepada pihak Kejaksaan Negeri Donggala selaku aparat yang berwenang sebagai penegak hukum ;
5. " Asas Proporsionalitas ", bahwa dalam perkara in casu Terdakwa maupun saksi Ir. Andi Djuhardi tidak mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara. Sehingga hak dan kewajiban tersebut tidak dapat terpenuhi sesuai peraturan yang telah ditetapkan baik dalam Surat Perjanjian Kerja (kontrak) maupun dalam surat pernyataan dari ketiga perusahaan untuk menyelesaikan pekerjaan dimaksud paling lambat tanggal 30 April 2008 ;
6. " Asas Profesionalitas ", bahwa dalam perkara in casu Terdakwa maupun saksi Ir. Andi Djuhardi tidak mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena saksi Iswandi Ilyas, SE. bukan sebagai pihak yang berkompeten dan tidak mempunyai kapasitas hukum sebagai pihak yang berwenang untuk melaksanakan ketiga pekerjaan dimaksud, namun diijinkan untuk melaksanakannya ;
7. " Asas Akuntabilitas ", bahwa dalam perkara in casu Terdakwa maupun saksi Ir. Andi Djuhardi tidak dapat menentukan bahwa kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena pekerjaan tersebut telah dilaksanakan dengan salah yaitu telah melanggar ketentuan perundang-undangan sebagaimana telah kami sebutkan di atas ;



- Bahwa yang perlu kami garis bawahi dan diingat oleh semua pihak termasuk Majelis Hakim in casu bahwa Tempus Delicti yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu antara bulan Agustus 2007 sampai dengan Desember 2007. Oleh karenanya segala bentuk alasan, pertimbangan maupun putusan di luar dari Tempus Delicti tersebut tidak dapat dijadikan landasan hukum karena hal tersebut sudah di luar dari apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Bahwa Surat Perjanjian Kerja (kontrak) ketiga pekerjaan dimaksud telah berakhir pada tanggal 6 November 2007 maupun tanggal 11 Desember 2007, namun sampai dengan batas waktu pelaksanaan kontrak telah berakhir ketiga pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan dan baru dilaksanakan pada bulan Februari 2008 setelah Jaksa pada Kejaksaan Negeri Donggala melakukan penyelidikan perkara tersebut dan sampai dengan pemeriksaan di depan persidangan pekerjaan tersebut belum selesai ;

Bahwa Penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap perkara in casu tidak menyegel/menyita obyek perkara yaitu pembangunan gudang dan pagar lumbung pangan, gedung kantor lumbung pangan serta rumah jaga lumbung pangan di Desa Malino tersebut dengan alasan agar tidak menghambat pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala serta dengan dasar pertimbangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Bab VIII tentang Larangan Penyitaan Uang dan Barang Milik Negara/Daerah dan/atau yang dikuasai oleh Negara/Daerah dalam Pasal 50 yang berbunyi :

“ Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap :

- a. Uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga ;
- b. Uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah ;
- c. Barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga ;
- d. Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah ;
- e. Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan “ ;



Bahwa setelah Penyidik pada Kejaksaan Negeri Donggala melakukan penyidikan perkara in casu serta melakukan penahanan terhadap Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) serta menahan Sdr. Iswandi Ilyas alias Dede selaku orang yang mengerjakan pekerjaan dimaksud, maka pihak Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Donggala memutuskan kontrak dan pekerjaan tersebut diambil alih dan dilaksanakan sendiri oleh Tim dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala dan pada bulan September 2008 pekerjaan tersebut telah selesai 100 %. Sehingga oleh karenanya hal tersebut haruslah dianggap sebagai upaya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara ;

- Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim in casu secara nyata telah salah atau keliru dalam penerapan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu Pasal 4 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 disebutkan bahwa : " Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ", serta Majelis Hakim in casu secara nyata telah salah atau keliru dalam penerapan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu dalam hal menerapkan " Asas-asas Pemerintah Yang Baik " sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Pasal 1 ke-6 dan Pasal 3 beserta penjelasan serta Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b ;
- 4. Bahwa Majelis Hakim in casu salah atau keliru dalam penerapan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu pada halaman 31 paragraf kedua yang pada pokoknya bahwa terdapat alasan yang dapat memaafkan kesalahan Terdakwa, dan oleh karenanya Terdakwa Ir. Avianto terbukti melakukan perbuatan " Dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi " akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, sehingga



Terdakwa Ir. Avianto harus dilepas dari segala tuntutan hukum dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;

- Bahwa Terdakwa Ir. Avianto in casu terbukti sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan perbuatan " Dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi ". Fakta yang terungkap selama persidangan perkara in casu bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu upaya Terdakwa untuk menyelamatkan " nama baik di mata pimpinan " serta untuk menutupi berbagai pelanggaran yang telah dilakukan sebelumnya sejak proses pemilihan rekanan melalui lelang maupun penunjukan langsung, yang mana Terdakwa telah mengetahui bahwa saksi Iswandi Ilyas, SE. sebenarnya tidak berhak untuk melaksanakan ketiga pekerjaan dimaksud, lalu pembuatan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) yang tidak mentaati peraturan yang berlaku sampai dengan pekerjaan yang tidak dilaksanakan walaupun batas waktu pelaksanaan pekerjaan telah berakhir. Sehingga dari beberapa pelanggaran yang telah terjadi tersebut, menunjukkan bahwa telah terjadi persekongkolan antara Terdakwa, saksi Iswandi Ilyas, SE. dan saksi Ir. Andi Djuhardi untuk melakukan pemalsuan surat-surat/dokumen penyelesaian pekerjaan 100 % dan menggunakan surat-surat/dokumen tersebut untuk mencairkan dana/anggaran kegiatan tersebut dari rekening kas daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala ;

- Bahwa dalam ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 316 KUHP, Pasal 9 UU Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lainnya, bahwa perbuatan memalsukan surat/dokumen atau membuat surat yang isinya palsu merupakan perbuatan pidana ;

Bahkan dalam ketentuan hukum lainnya baik hukum perdata, hukum administrasi negara maupun hukum tata usaha negara bahwa perbuatan memalsukan surat/dokumen atau membuat surat yang isinya palsu merupakan perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang melawan hukum dan dapat dituntut secara pidana atas pemalsuan surat/dokumen tersebut. Sehingga perbuatan Terdakwa Ir. Avianto in casu yang terbukti sah dan menyakinkan menurut hukum telah melakukan perbuatan " Dengan sengaja memalsu buku-buku atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi " merupakan tindak pidana dan penanganan perkara in casu sangat tepat dituntut secara pidana ;

- Bahwa mengenai alasan pemaaf yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim in casu yaitu Pasal 51 ayat (1) KUHP sebagaimana telah kami uraikan tersebut di atas tidak dapat diterapkan dan tidak dapat dijadikan landasan hukum untuk mengadili Terdakwa Ir. Avianto dalam perkara in casu ;
- Bahwa Terdakwa Ir. Avianto yang bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala Nomor : 188.45/373/SK/IV/2007 tanggal 14 April 2007 dan juga bertindak selaku Pengguna Barang/Jasa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 012/SPKPSPP/VIII/2007, Nomor : 021/SPK-PSPP/VIII/2007 dan Nomor : 025/SPKPSPP/VIII/2007 serta berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (5) KEPPRES Nomor : 80 Tahun 2003 merupakan pejabat yang bertanggung jawab secara penuh dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya, sehingga Terdakwa Ir. Avianto harus dituntut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ;

Bahwa dari seluruh uraian tersebut di atas, Terdakwa Ir. Avianto selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian Tahun 2007 pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala Nomor : 188.45/373/SK/IV/2007 tanggal 14 April 2007 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2007 serta selaku Pengguna Barang/Jasa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 012/SPK-PSPP/VIII/2007, Nomor : 021/SPK-PSPP/VIII/2007 dan Nomor : 025/SPK-PSPP/VIII/2007 merupakan pejabat yang bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya dan dapat dipersalahkan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (5) KEPPRES Nomor : 80 Tahun 2003 yang berbunyi : " Pengguna barang/jasa bertanggung jawab dari segi

Hal. 38 dari 40 hal. Put. No. 87 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya " ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Mengenai pencairan uang proyek yang kemudian dititipkan pada Bank Sulawesi Tengah bertujuan untuk kelanjutan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan rencana walaupun waktunya agak terlambat, proyek tersebut dilakukan untuk kepentingan dan kemanfaatan masyarakat ;
- Perbuatan tersebut merupakan kebijakan, karena kalau tidak ditambah dengan jalan demikian pembangunan akan terhenti sedangkan masyarakat di wilayah Kecamatan Balaesang sangat membutuhkan bangunan tersebut ;
- Bahwa ternyata pembangunan gudang dan pagar lumbung pangan, gedung kantor lumbung dan rumah jaga lumbung dapat terlaksana 100 % sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DONGGALA tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2009 oleh Djoko Sarwoko, SH.MH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. Komariah E. Sapardjaja, SH. dan

Hal. 39 dari 40 hal. Put. No. 87 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suardi, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

PROF. DR. KOMARIAH E. SAPARDJAJA, SH.

ttd./

SUWARDI, SH.

Ketua Majelis ;

ttd./

DJOKO SARWOKO, SH.MH.

Panitera Pengganti ;

ttd./

RAHAYUNINGSIH, SH.MH.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

S U H A D I, SH.MH.

NIP. 040033261